



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Ternate, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja pada Dinas-Dinas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis beban kerja pada Dinas Daerah Kota Ternate, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
6. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2021 Nomor 440), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesenian dan Kesusastraan membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Kesenian;
 2. Seksi Pengembangan Kesusastraan;
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan;
- d. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, membawahi:
 1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Cagar Budaya;
 3. Seksi Permuseuman;
- e. Bidang Adat dan Tradisi membawahi:
 1. Seksi Pengembangan Adat dan Tradisi;
 2. Seksi Pengembangan Bahasa Ternate;
 3. Seksi Bina Lembaga Adat;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
 - c. Bidang Perumahan Permukiman dan Pengendalian Kawasan membawahi :
 - 1. Seksi Perumahan ;
 - 2. Seksi Permukiman dan Pengendalian Kawasan ;
 - d. Bidang Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksiya Pengadaan dan Pemetaan Tanah;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Penanganan Sengketa Lahan;
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Utilitas, membawahi :
 - 1. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana Utilitas
 - 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Prasarana Sarana dan Utilitas
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebakaran terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana membawahi :
 - 1. Seksi Sarana Teknis Kebakaran;
 - 2. Seksi Prasarana Teknis Kebakaran;
 - d. Bidang Pengendalian Operasi Kebakaran membawahi:
 - 1. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - e. Bidang Pencegahan dan Data Informasi penyuluhan Kebakaran, membawahi:
 - 1. Seksi Infomasi Pencegahan Kebakaran;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Peran Serta Masyarakat;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan;
 3. Seksi Kerawanan Pangan
- d. Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan ;
 2. Seksi Harga Pangan;
 3. Seksi Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi:
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Pangan;
 3. Seksi Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

5. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Perencanaan ;
 3. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Produktifitas Generasi Muda;
 3. Seksi Organisasi Kepramukaan;
- d. Bidang Olahraga Prestasi dan Rekreasi, membawahi :
 1. Seksi Olahraga dan Prestasi;
 2. Seksi Pembinaan Olahraga Tradisional dan Kreatif;

- e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Pemuda ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Ahli Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi membawahi :
 - 1. Seksi Alih Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Perpustakaan;
 - 2. Seksi Alih Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kearsipan;
 - d. Bidang Pembinaan, Promosi dan Layanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Promosi dan Layanan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan, Promosi dan Layanan Kearsipan;
 - e. Bidang Akuisisi Deposit Pengolahan dan Kelestarian, membawahi:
 - 1. Seksi Akuisisi Deposit Pengolahan dan Kelestarian Perpustakaan;
 - 2. Seksi Akuisisi Deposit Pengolahan dan Kelestarian Kearsipan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Perindustrian membawahi :
 - 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Bimbingan Produksi;
 - d. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan;
 - 2. Seksi Usaha Perdagangan dan Pendaftaran Usaha;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pembinaan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 5 November 2021

WALIKOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2021 NOMOR 461

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I

NIP: 19830627 2008 03 1 001